



**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**SEKRETARIAT DAERAH**

Jalan Danau Luar Nomor 12 Putussibau Kode Pos 78716  
Telp (0567) 21003 Fax (0567) 21397

Putussibau, 18 Januari 2023

K e p a d a

Nomor : 140/247/DPMD/PDPKP  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Hal : Pengangkatan dan  
Pemberhentian Perangkat  
Desa

Yth. Camat Se-Kabupaten  
Kapuas Hulu  
di-  
Tempat

Dalam rangka meningkatkan kinerja Penyelenggara Desa, Pemerintah berkomitmen untuk menjadikan Perangkat Desa sebagai Aparatur Pemerintah Desa yang mampu memberikan dukungan optimal kepada Kepala Desa dalam melayani masyarakat, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat serta memberdayakan masyarakat, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Kepala Desa untuk mempedomani ketentuan tentang pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana di atur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 5 Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 2 Tahun 2017 yang mengatur tahapan-tahapan dalam Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagai pedoman Kepala Desa dalam menjalankan wewenang.
- b. Menegaskan kepada Kepala Desa bahwa Kepala Desa tidak dapat memberhentikan Perangkat Desa di luar ketentuan sebagaimana tersebut pada huruf a tersebut.



c. Agar Camat dapat melakukan pengawasan terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan memastikan Kepala Desa telah mengikuti seluruh prosedur sebelum di terbitkannya surat rekomendasi persetujuan Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa di maksud.

Apabila Kepala Desa tidak mentaati Peraturan tentang Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tersebut akan di lakukan sanksi Administratif berupa Teguran lisan, Teguran Tertulis, Penundaan pembayaran SILTAP dan Pemberhentian Sementara sampai dengan Pemberhentian.

Demikian disampaikan, untuk menjadi perhatian dalam pelaksanaannya diucapkan terima kasih.

a.n BUPATI KAPUAS HULU  
Sekretaris Daerah,



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bupati Kapuas Hulu (sebagai Laporan)
2. Wakil Bupati Kapuas Hulu (sebagai Laporan)
3. Inspektur Kabupaten Kapuas Hulu (sebagai Laporan)
4. Kepala Desa Se-Kabupaten Kapuas Hulu
5. Ketua BPD Se-Kabupaten Kapuas Hulu